



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 512/Pdt.P/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DRG. KUNI RIDHA ANDINI, Sp.Ort, Jenis Kelamin Perempuan,
Tempat/Tgl lahir : Gresik, 09 Juli 1978, Pendidikan S1,
Pekerjaan Dokter, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di
Perum Griya Shanta Eksekutif P/351A Jl. Soekarno Hatta
RT/RW 010/004 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru,
Kota Malang, No. HP 082114446565, Email
kuniridha@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Juni 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 04 Juni 2025 dalam Register Nomor 512/Pdt.P/2025/PN Mlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1166/P/2008 tertanggal 06 Februari 2008 atas nama HOESSIEN AHMED AJ JUNDISSAMAA' anak kesatu laki-laki dari suami istri YUDHISTIRA TRIWIJAYA dan KUNI RIDHA ANDINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Nomor 1166/P/2008 tertanggal 06 Februari 2008 atas nama HOESSIEN AHMED AJ JUNDISSAMAA' anak kesatu laki-laki dari suami istri YUDHISTIRA TRIWIJAYA dan KUNI RIDHA ANDINI diubah/diganti menjadi **HOESSIEN AHMED AL JUNDISSAMAA'**;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon memiliki Surat Keterangan Lahir tertanggal 26 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Semen Gresik atas nama HOESSIEN AHMED AL JUNDISSAMAA';
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama anak Pemohon adalah penyesuaian dengan Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon menyetujui untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Nomor 1166/P/2008 tertanggal 06 Februari 2008 atas nama HOESSIEN AHMED AJ JUNDISSAMAA' anak kesatu laki-laki dari suami istri YUDHISTIRA TRIWIJAYA dan KUNI RIDHA ANDINI diubah/diganti menjadi **HOESSIEN AHMED AL JUNDISSAMAA'**;
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Nomor 1166/P/2008 tertanggal 06 Februari 2008 atas nama HOESSIEN AHMED AJ JUNDISSAMAA' anak kesatu laki-laki dari suami istri YUDHISTIRA TRIWIJAYA dan KUNI RIDHA ANDINI diubah/diganti menjadi **HOESSIEN AHMED AL JUNDISSAMAA'**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Nomor 1166/P/2008 tertanggal 06 Februari 2008 atas nama HOESSIEN AHMED AJ JUNDISSAMAA' anak kesatu laki-laki dari suami istri YUDHISTIRA TRIWIJAYA dan KUNI RIDHA ANDINI diubah/diganti menjadi **HOESSIEN AHMED AL JUNDISSAMAA'**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Kota Malang atas nama drg. KUNI RIDHA ANDINI, Sp.Ort, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Kota Malang atas nama YUDHISTIRA TRIWIJAYA, SE., diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 3573052101210002 atas nama Kepala Keluarga YUDHISTIRA TRIWIJAYA, SE, tanggal 27 April 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/10/II/2007 antara YUDHISTIRA dengan Hj. KUNI RIDHA ANDINI, tanggal 25 Februari 2007, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Lahir atas nama anak HOESSIEN AHMED AL JUNDISSAMAA', tanggal 26 Januari 2008, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1166/P/2008 atas nama HOESSIEN AHMED AJ JUNDISSAMAA', tanggal 6 Februari 2008, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Ijazah Sekolah Dasar Islam Mohammad Hatta atas nama HOESSIEN AHMED AJ JUNDISSAMAA', tanggal 15 Juni 2020, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. CITRA ARDINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama DRG. KUNI RIDHA ANDINI, Sp.Ort yang merupakan teman Saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Perum Griya Shanta Eksekutif P/351A Jl. Soekarno Hatta RT/RW 010/004 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.;
 - Pemohon mengajukan permohonan Perubahan/Pembetulan Nama Anak dalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah HOESSIEN AHMED AJ JUNDISSAMAA' agar diubah menjadi **HOESSIEN AHMED AL JUNDISSAMAA'**;
 - Bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon adalah dikarenakan terdapat kesalahan pada penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa untuk permohonan perubahan nama tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa tidak ada yang dirugikan karena permohonan Pemohon;
 - Bahwa tidak ada maksud yang tidak baik dan tidak benar sehubungan dengan permohonan Pemohon;
2. NOVIANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama DRG. KUNI RIDHA ANDINI, Sp.Ort yang merupakan Saudara Ipar Saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Perum Griya Shanta Eksekutif P/351A Jl. Soekarno Hatta RT/RW 010/004 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.;
 - Pemohon mengajukan permohonan Perubahan/Pembetulan Nama Anak dalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah HOESSIEN AHMED AJ JUNDISSAMAA' agar diubah menjadi **HOESSIEN AHMED AL JUNDISSAMAA'**;
 - Bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon adalah dikarenakan terdapat kesalahan pada penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa untuk permohonan perubahan nama tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa tidak ada yang dirugikan karena permohonan Pemohon;
 - Bahwa tidak ada maksud yang tidak baik dan tidak benar sehubungan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2025/PN Mlg



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Nomor 1166/P/2008 tertanggal 06 Februari 2008 atas nama HOESSIEN AHMED AJ JUNDISSAMAA' anak kesatu laki-laki dari suami istri YUDHISTIRA TRIWIJAYA dan KUNI RIDHA ANDINI diubah/diganti menjadi **HOESSIEN AHMED AL JUNDISSAMAA'**;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi, bukti surat tersebut sudah dibubuhi meterai yang cukup, sudah dinasegel di Kantor Pos dan disesuaikan dengan aslinya dan Saksi yang dihadirkan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang kekuatan dari bukti-bukti pemohon tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal terakhir pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk) atas nama drg. KUNI RIDHA ANDINI, Sp.Ort, bukti surat bertanda P-2 (Kartu Tanda Penduduk) atas nama YUDHISTIRA TRIWIJAYA, SE dan bukti surat bertanda P-3 (Kartu Keluarga) atas nama kepala Keluarga YUDHISTIRA TRIWIJAYA, SE beserta keterangan Saksi-Saksi ternyata Pemohon bertempat tinggal di Perum Griya Shanta Eksekutif P/351A Jl. Soekarno Hatta RT/RW 010/004 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang., yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk mengadili perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-4 (Kutipan Akta Nikah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara YUDHISTIRA dengan Hj. KUNI RIDHA ANDINI, yang menerangkan bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama YUDHISTIRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 (Surat Keterangan Lahir) atas nama anak HOESSIEN AHMED AL JUNDISSAMAA', yang menerangkan bahwa dari pernikahannya, Pemohon dikaruniai anak bernama HOESSIEN AHMED AL JUNDISSAMAA';

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 (Kutipan Akta Kelahiran) atas nama HOESSIEN AHMED AJ JUNDISSAMAA';

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 (Ijazah Sekolah Dasar) atas nama anak HOESSIEN AHMED AL JUNDISSAMAA', yang menerangkan bahwa dari pernikahannya, Pemohon dikaruniai anak bernama HOESSIEN AHMED AJ JUNDISSAMAA';

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan identitas dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari pasal 2 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa bentuk dokumen kependudukan adalah data Kependudukan yang salah satu bentuk muatannya adalah Biodata Penduduk yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati dirinya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya (vide pasal 59 s/d. 60 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Nomor 1166/P/2008 tertanggal 06 Februari 2008 atas nama HOESSIEN AHMED AJ JUNDISSAMAA' anak kesatu laki-laki dari suami istri YUDHISTIRA TRIWIJAYA dan KUNI RIDHA ANDINI diubah/diganti menjadi **HOESSIEN AHMED AL JUNDISSAMAA'**;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2025/PN Mlg



Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur bahwa dalam permohonan harus mencantumkan alasan namun dalam Perdata suatu permohonan itu harus ada landasan permohonan (posita) yang pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan Pasal Undang-undang yang menjadi alasan permohonan dengan menghubungkan ketentuan itu pada peristiwa yang dihadapi sedangkan petitum permohonan mengacu pada penyelesaian kepentingan pemohon secara sepihak;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan sebagaimana penjelasan Alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang kependudukan sebagaimana diubah dengan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hakikat yang terkandung dari pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 serta Penjelasan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam hal ini segala Data Kependudukan yang ada termasuk di dalamnya biodata pemohon merupakan sesuatu yang dimungkinkan karena merupakan hak dari pemohon sebagai penduduk yang harus dilindungi secara hukum dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidaklah mendiskriminasikan atau menggolong-golongkan seseorang dalam melakukan pelayanan administrasi penduduk termasuk dalam pelaporan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, perubahan nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi CITRA ARDINA dan saksi NOVIANTI yang menyatakan perubahan nama anak Pemohon dari HOESSIEN AHMED AJ JUNDISSAMAA' menjadi **HOESSIEN AHMED AL JUNDISSAMAA'** adalah dikarenakan terdapat kesalahan pada penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim perubahan nama anak Pemohon dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian



hukumnya adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, disamping itu di antara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama yang ditentukan dalam pasal 93 Perpres Nomor 25 Tahun 2008 sehingga permohonan Pemohon untuk meminta ijin/penetapan perubahan nama anak pemohon patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga Puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan oleh Penduduk untuk dapat dicatatkan dalam catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu dan oleh karena Akte Kelahiran anak Pemohon di terbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik maka Salinan penetapan ini dikirimkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan dan didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon dan oleh karenanya kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, pasal 93 Perpres No. 25 Tahun 2008, dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Nomor 1166/P/2008 tertanggal 06 Februari 2008 atas nama HOESSIEN AHMED AJ JUNDISSAMAA' anak kesatu laki-laki dari suami istri YUDHISTIRA TRIWIJAYA dan KUNI RIDHA ANDINI diubah/diganti menjadi **HOESSIEN AHMED AL JUNDISSAMAA'**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, oleh YOEDI ANUGRAH PRATAMA, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Malang sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 486/Pdt.P/2025/PN Mlg tanggal 04 Juni 2025, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh OKTAVIANI, A.Md., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

OKTAVIANI, A.Md., S.H

YOEDI ANUGRAH PRATAMA, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 30.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
<hr/> Jumlah	Rp 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah)